

Nomor Identitas Peserta JKN-KIS

Tanggal Verifikasi : Petugas Verifikasi : Petugas Entri :

*(diisi oleh Petugas BPJS Kesehatan)

I. IDENTITAS PESERTA WAJIB DIISI DENGAN LENGKAP Verifikasi

Nomor Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap : Pekerjaan : Mandiri / Investor / Pemberi Kerja

Nama Gadis Ibu Kandung :

Nomor Handphone Email :

Alamat Domisili / Surat Menyurat :

Jalan / Gang : RT/RW : /.. Kode Pos :

Kelurahan / Desa : Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Propinsi :

Faskes Tk. I : Faskes Dr. Gigi :

II. KELAS RAWAT DAN NOMOR REKENING

Nama Bank : Mandiri / BRI / BNI / BTN Kelas Perawatan : I II III

Nomor rekening

Nama Pemilik Rekening : Autodebet (Wajib Untuk Kelas I dan II) : Ya / Tidak

III. ANGGOTA KELUARGA YANG DIDAFTARKAN

NO	NAMA	FASKES TK. I	FASKES DR. GIGI*	SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JKN-KIS
				SUDAH / BELUM
				SUDAH / BELUM
				SUDAH / BELUM
				SUDAH / BELUM
				SUDAH / BELUM
				SUDAH / BELUM

*TIDAK PERLU DIISI APABILA MEMILIH FASKES TK. I PUSKESMAS/KLINIK

PERSETUJUAN PESERTA (INFORMED CONSENT)

- Pengguna Layanan Pendaftaran JKN-KIS memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran JKN-KIS;
- Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan seumur hidup;
- Membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah virtual account diterima, untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan;
- Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila:
 - belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterima; atau
 - melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama;
- Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
- Menyetujui keterlambatan pembayaran iuran JKN-KIS lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 (sepuluh) maka penjaminan peserta akan diberhentikan sementara. Apabila dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali peserta memperoleh pelayanan rawat inap, maka peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak;
- Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran tersebut sudah diikhilkan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- Menjaga identitas Kartu JKN-KIS agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak;
- Melaporkan kehilangan dan kerusakan Kartu JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan;
- Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, alamat domisili, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan. Perubahan data Peserta dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau 90 (sembilan puluh) hari untuk bayi baru lahir;
- Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengelola dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta dan Pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengikuti ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku untuk peserta JKN-KIS;
- Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengakses data pelayanan kesehatan untuk kepentingan penjaminan dan verifikasi klaim.

Saya menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan layanan pendaftaran JKN-KIS

..... / /

Tanda Tangan Peserta

(.....)